

DAFTAR CALON SEMENTARA - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt KPU KAB SUKOHARJO 284 TAHUN 2023, 141 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Berita Acara Nomor 228/PL.01.4BA/3311/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt KPU No. 352 Tahun 2023; Kpt KPU No. 403 Tahun 2023; Kpt KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 1026 Tahun 2023.

- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk 17 (tujuh belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu Partai Nasdem; Partai Hati Nurani Rakyat; Partai Keadilan Sejahtera; Partai Amanat Nasional; Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Golongan Karya; Partai Gerakan Indonesia Raya; Partai Persatuan Pembangunan; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Partai Demokrat; Partai Perindo; Partai Buruh; Partai Garda Republik Indonesia; Partai Bulan Bintang; Partai Solidaritas Indonesia; Partai Gelombang Rakyat Indonesia; dan Partai Ummat. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. Menetapkan rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023.  
- Lampiran 137 halaman.